

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tata kelola pendistribusian logistik Pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Solok, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata kelola pendistribusian logistik Pemilu legislatif tahun 2014 merupakan suatu proses pelaksanaan mulai dari pengangkutan dan pendistribusian serta penerimaan barang-barang logistik Pemilu yang berasal dari KPU RI ke KPU Provinsi dan KPU Kota Solok dan/atau dari KPU Provinsi Sumatera Barat ke KPU Kota Solok serta KPU Kota Solok ke PPK, dari PPK ke PPS dan dari PPS ke KPPS sebagai penyelenggara di TPS dan sebaliknya dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan darat serta mengacu pada skala prioritas dan target waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Proses pendistribusian dan pengangkutan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya untuk keperluan Pemilu yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Solok dari kantor KPU Kota Solok ke daerah tujuan (PPK, PPS, dan KPPS) telah sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, prosedur penerimaan barang logistik Pemilu berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. KPU Kota Solok dalam mendistribusikan logistik telah menyusun skala prioritas pendistribusian barang logistik Pemilu berdasarkan jarak lokasi, waktu tempuh, kondisi geografis, tingkat kesulitan medan serta sarana transportasi yang digunakan dan tingkat keamanan/kerawanan daerah tujuan. Tata kelola pendistribusian logistik

Pemilu tahun 2014 yang dilaksanakan KPU Kota Solok telah menjamin barang-barang logistik Pemilu dapat diterima oleh semua tingkatan badan penyelenggara pemilu dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat sasaran sesuai aturan.

2. KPU Kota Solok membentuk kelompok kerja tim monitoring untuk memantau dan mengontrol pengelolaan distribusi logistik Pemilu yang dimulai dari proses perencanaan, pengadaan, penerimaan dan pemeliharaan, distribusi logistik sampai pada tingkat TPS. Pokja tersebut beranggota 9 orang yang terdiri dari 5 orang anggota KPU Kota Solok dan 4 orang Sekretariat KPU Kota Solok disesuaikan dengan kondisi daerah Kota Solok yang tidak begitu luas, terdiri dari 2 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 165 buah TPS sehingga dengan personil 9 orang cukup memonitoring pendistribusian logistik pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Solok. Secara Nasional KPU RI telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Logistik Pemilu (SILOG) sebagai sarana untuk memonitoring logistik pemilu yang sudah dikirim kedaerah-daerah, yaitu sistem yang dibangun untuk membantu KPU di dalam mengelola logistik pemilu, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengawasan, hingga pendistribusian sampai pada tingkat KPU Kabupaten/Kota namun belum sampai pada tingkat PPK, PPS dan KPPS yang merupakan kesatuan manajemen logistik pemilu yang tersistematis pelaksanaannya. KPU mengembangkan aplikasi logistik yang terintegrasi dengan pola manajemen logistik pemilu yang baik dimana aplikasi yang terintegrasi tersebut adalah mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang terjadi dalam

pengelolaan logistik pemilu ke dalam aplikasi berbasis web (online) sehingga dapat diperoleh data yang cepat, tepat dan real time sesuai kondisi lapangan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis memberikan beberapa saran terkait anggaran pilkada antara lain:

1. Perlunya koordinasi dan kerja maksimal untuk seluruh anggota pokja bukan hanya dibebankan kepada beberapa personal saja, sehingga kerja berat ini, bisa dipikul dan dikerjakan secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Pengawasan yang lebih intensif, teliti dan terus menerus bagi Tim Pensortir, Pelipat, Pengeset dan pengepakan logistik pemilu, sehingga tidak terjadi kesalahan seperti Kesalahan menghitung, kurang jumlah. Meningkatkan kerjasama, komunikasi dan koordinasi dengan setiap pihak dan instansi yang terkait baik dengan Pemerintah Daerah, TNI/POLRI dan Panwaslu Kota Solok.
2. Perlunya pemahaman dan pengenalan logistik-logistik apa saja yang diperlukan dalam Pemilu 2014, baik bentuknya, penempatannya dan kegunaannya. Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap distribusi logistik pemilu dan Arus balik logistik Pemilu harus lebih dipahami oleh KPPS, PPS dan PPK.
3. KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Barat, lebih mengefektifkan manajemen distribusi dan memaksimalkan kerja terhadap kekurangan-kekurangan logistik Pemilu yang diadakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini, agar dapat dilakukan penelitian untuk melakukan analisis lebih lanjut bagaimana KPU RI mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) yang pengawasan

pendistribusiannya sampai ke tingkat PPK, PPS dan KPPS diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sehingga untuk menghitung logistik pemilu lebih tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat sasaran terwujud.

